

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap beberapa pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan

1. Bahwa anggota kaum suku koto turun dari solok ingin mengkonversikan tanah ulayat kaum tersebut menjadi hak milik dengan alasan anggota kaum ingin mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat milik kaum, sehingga mempermudah proses balik nama terhadap tanah ulayat kaum yang telah dipindahtangankan/dijual kepada pihak lain.
2. Bahwa cara membuat alas hak surat pernyataan penguasaan fisik guna pendaftaran tanah ulayat kaum menjadi hak milik di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Kuranji Kota Padang, diantaranya melakukan rapat umum anggota kaum, membuat surat kesepakatan mengelola, pengukuran, dan membuat surat pernyataan bahwa tidak membuat sertifikat tanah secara perorangan. setelah lengkap barulah dibuatkan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) Formulir A yang dilengkapi dengan Foto Copy Ranji yang di Legalisir Oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)/ Lembaga Adat Nagari (LAN), berdasarkan Surat Edaran Kakanwil BPN Sumatera Barat Nomor 500/88/Bpn-2007 tanggal 08 Februari 2007.

3. Proses konversi hak atas tanah ulayat kaum menjadi hak milik di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan Surat Edaran Kakanwil BPN Sumatera Barat Nomor 500/88/Bpn-2007 tanggal 08 Februari 2007.

B. Saran

Perlu peran aktif KAN dalam mencermati dan mengambil langkah-langkah preventif (mecegah) terhadap berbagai persoalan adat dan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada zamam modern dan peran mamak kepala waris sebagai pengurus tanah ulayat kaum agar kelestarian adat Minangkabau termasuk didalamnya harta pusako tinggi yang merupakan ciri khas keberadaan sistem matrilineal minangkabau tepatnya di Provinsi Sumatera Barat dapat terjaga dengan baik, hingga generasi-generasi yang akan datang.

Secara prosedural konversi hak atas tanah ulayat kaum menjadi hak milik tidak ada permasalahan, seperti yang dijelaskan dalam hasil pembahasan pada BAB III mengenai objek pendaftaran tanah pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang di jelaskan tersebut merupakan yang wajib dikonversikan, sedangkan tanah ulayat kaum boleh dikonversikan dan boleh tidak dikonversikan. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tetang Pendaftaran Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, seharusnya perlu dijadikan dasar didaftarkan tanah adat khususnya tanah ulayat kaum, karena Surat Edaran Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat terakhir dikeluarkan tahun 2007 dan perlu diperbarui.

